



Urgensi Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital

Tika Andarasni Parwitasari¹, Ismunarno², Supanto³, Riska Andi Fitriono⁴,
Rehnalemken Ginting⁵, Sulistyanta⁶

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: tika_ap@staff.uns.ac.id, ismunarno@staff.uns.ac.id, supanto@staff.uns.ac.id,
riskaandi@staff.uns.ac.id, rehnalemken_g@staff.uns.ac.id, sulistyanta@staff.uns.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 09 Desember 2025

ABSTRACT

This article examines the urgency of enhancing legal awareness and digital literacy in the use of social media to prevent cybercrimes such as defamation, hoaxes, privacy violations, and hate speech. The main focus of this study is the increasing number of legal cases related to social media in Indonesia, which often arise from the public's limited understanding of the legal implications of online behavior. This article employs a normative juridical approach, utilizing statutory and conceptual analyses to explore how legal norms interact with digital practices. Although Indonesia has established the Electronic Information and Transactions Law as well as constitutional protections under Articles 28E and 28J The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, public awareness of these regulations remains low. Consequently, social media is frequently misused for unlawful purposes such as spreading false information or engaging in online defamation. This article emphasizes the importance of improving legal literacy, updating regulations to adapt to digital developments, and fostering collaboration between the government, digital platforms, and the public. Preventive education is considered more effective than a repressive approach in promoting responsible online behavior.

Keywords: Cybercrime, Digital Literacy, Legal Awareness, Social Media.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji urgensi peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital dalam penggunaan media sosial guna mencegah kejahatan siber seperti pencemaran nama baik, hoaks, pelanggaran privasi, dan ujaran kebencian. Fokus utama yang akan di bahas dalam tulisan ini adalah meningkatnya jumlah kasus hukum terkait media sosial di Indonesia, yang sering kali disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap implikasi hukum dari perilaku daring. Artikel ini mencoba melakukan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis bagaimana norma hukum berinteraksi dengan praktik digital. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perlindungan konstitusional dalam Pasal 28E dan 28J Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun demikian kesadaran publik terhadap regulasi tersebut masih kurang. Akibatnya, media sosial sering disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar hukum seperti penyebaran informasi palsu atau pencemaran nama baik secara daring. Artikel ini menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan

digital, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Edukasi preventif dinilai lebih efektif daripada pendekatan represif dalam mendorong perilaku daring yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Kejahatan Siber, Kesadaran Hukum, Literasi Digital, Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi di era digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Salah satu wujudnya adalah meningkatnya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan TikTok yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, lebih dari setengah populasi aktif menggunakan media sosial, menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap platform digital. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai merambah ke wilayah pedesaan seperti Desa Jaten, Karanganyar, dimana masyarakat kini semakin terbiasa memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, hingga mendukung kegiatan ekonomi lokal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah menembus batas geografis dan sosial, menjadikan desa-desa semakin terkoneksi dengan dunia luar. Meski menawarkan berbagai manfaat, media sosial juga menyimpan tantangan tersendiri jika tidak disertai kehati-hatian justru menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang serius, seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, dan ujaran kebencian. Urgensi dari permasalahan ini terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat digital terhadap konsekuensi dari tindakan mereka di media sosial. Banyak pengguna yang merasa bebas mengunggah konten atau berkomentar tanpa mempertimbangkan dampak hukum, sosial, maupun etika. Beberapa kasus viral di Indonesia menunjukkan bahwa unggahan sederhana di media sosial bisa dijadikan objek hukum yang berujung pada proses pidana. Ketentuan hukum yang mengatur penggunaan media sosial sebenarnya telah ada, seperti ketentuan hukum yang relevan mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, efektivitas regulasi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman publik yang memadai.

Kehidupan masyarakat telah berubah menjadi lebih modern sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sekaligus membentuk cara berpikir dan gaya hidup baru. Di satu sisi, manusia menciptakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas sehari-hari secara efisien; namun di sisi lain, kemajuan ini juga memicu munculnya berbagai dampak negatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi berkorelasi dengan meningkatnya angka kriminalitas, termasuk di dunia maya yang memiliki

proses sosial, interaksi, kontrol sosial, dan bahkan sistem kejahatan seperti di kehidupan nyata. Internet mobile mempermudah banyak aspek kehidupan dengan menghilangkan batas jarak dan waktu melalui fasilitas seperti chatting, e-mail, dan web-cam. Namun, ketergantungan, keteledoran, atau kurangnya pemahaman dalam penggunaan teknologi dapat menyebabkan dampak negatif jika tidak seimbang dengan sikap mental yang baik. Internet, sebagai hasil kemajuan teknologi akhir abad ke-20, menciptakan peradaban baru melalui dunia maya (cyberspace) yang menggeser aktivitas nyata ke aktivitas virtual. Teknologi informasi tidak hanya menciptakan dunia global, tetapi juga membentuk komunitas baru, yaitu cybercommunity, sebuah realitas sosial yang meskipun tidak dapat diindera secara langsung, tetap dapat dirasakan dan diamati (Badruzaman, 2019).

Dalam proses pembentukan karakter dan identitas generasi penerus, pendidikan memegang peran penting sebagai medium pewarisan nilai, pengetahuan, dan budaya. Setiap generasi pada dasarnya memiliki keinginan untuk mewariskan sesuatu yang berharga bagi generasi selanjutnya, baik berupa hasil budaya masa kini maupun warisan dari masa lampau. Warisan tersebut dapat termanifestasi dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, maupun sikap hidup. Pendidikan kerap menjadi sarana utama dalam proses transmisi ini karena dinilai mampu mentransformasikan nilai-nilai tersebut secara sistematis. Selama pelaksanaannya berada dalam ranah masyarakat, pendidikan kerap dipandang sebagai suatu proses sosial. Namun demikian, seiring meningkatnya kompleksitas kehidupan dan tingginya tuntutan zaman, pendidikan yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat tanpa dukungan atau campur tangan dari pemerintah atau otoritas resmi sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan secara komprehensif. Dalam konteks kehidupan modern yang semakin kompleks, pendidikan berbasis masyarakat, khususnya dalam hal tata kelola di tingkat makro, tidak lagi memadai dan bahkan dalam banyak kasus menjadi hampir mustahil untuk dijalankan (Akbar & Noviani, 2019).

Lebih jauh, tantangan dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya tidak hanya terletak pada aspek pendidikan, melainkan juga pada dinamika sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi dan perkembangan teknologi. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, suku, dan etnis memiliki kekayaan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, derasnya arus globalisasi telah memunculkan pergeseran gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Munculnya sikap individualistik, konsumtif, materialistik, hingga hedonis telah menggeser nilai-nilai luhur seperti gotong royong, solidaritas, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Meskipun generasi milenial dikenal sebagai generasi yang kreatif dan inovatif, mereka juga cenderung meniru budaya asing yang dianggap lebih “modern” atau relevan secara sosial. Fenomena ini diperparah oleh kemudahan akses informasi yang memungkinkan budaya luar masuk dengan cepat tanpa adanya penyaringan nilai. Akibatnya, budaya lokal perlahan terpinggirkan dan dikhawatirkan akan hilang dari kesadaran kolektif. Padahal, budaya lokal Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila dan patut untuk dilestarikan. Maka dari itu, tantangan ke depan adalah bagaimana

memanfaatkan teknologi informasi secara bijak agar tidak justru mengikis identitas budaya bangsa. Dalam konteks ini, Desa Jaten, Karanganyar, menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat lokal di era digital menghadapi dilema antara kemajuan teknologi dan pelestarian budaya. Meskipun media sosial menawarkan peluang baru, seperti mempermudah promosi usaha kecil, memfasilitasi komunikasi antarwarga, dan menyediakan akses informasi yang lebih cepat, namun penggunaan yang tidak bijak juga dapat menyebabkan ketegangan sosial, penyebaran informasi yang salah, hingga perpecahan dalam masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan regulasi yang efektif serta peran hukum yang dapat melindungi budaya nasional dari degradasi nilai akibat masuknya unsur asing yang belum tentu sesuai dengan karakter bangsa. Fenomena ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, sehingga diperlukan langkah konkret agar generasi masa kini tetap dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun tetap berpijak pada akar budayanya sendiri (Rais et al., 2018).

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah gaya hidup masyarakat menjadi semakin bergantung pada perangkat digital dalam aktivitas bekerja, belajar, berbelanja, dan bertransaksi daring. Hampir seluruh aspek kehidupan kini melibatkan penggunaan dokumen elektronik, aplikasi digital, dan internet. Teknologi memberikan dampak besar, khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi, dengan akses informasi yang cepat, pengelolaan data yang efisien, dan perluasan jangkauan usaha hingga pasar global. Namun, kemajuan ini juga membawa risiko serius, seperti penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya serta meningkatnya ancaman pencurian data melalui peretasan. Kasus pelanggaran data pribadi menunjukkan lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan, serta minimnya regulasi efektif. Penyalahgunaan dan pencurian data pribadi tidak hanya melanggar hukum teknologi informasi, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi sepenuhnya oleh hukum.

Kemajuan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk munculnya media sosial. Media sosial merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan penggunanya berkomunikasi secara langsung melalui teks, gambar, maupun video, serta berbagi informasi dan menjalin hubungan tanpa batasan waktu dan tempat. Platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok kini jadi sarana utama untuk berekspresi, mencari informasi, bahkan membangun personal branding. Menurut Van Dijk, media sosial memberi ruang bagi penggunanya untuk terhubung secara virtual dan bekerja sama dalam berbagai aktivitas. Artinya, media sosial bukan sekadar tempat hiburan, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk hal produktif seperti kampanye sosial, promosi usaha, hingga membentuk opini publik. Namun, di balik semua kemudahan itu, media sosial juga memiliki tantangan. Pengguna perlu bijak dalam menyaring informasi dan menjaga etika berinteraksi agar tidak terjebak dalam penyebaran hoaks, konflik, atau penyalahgunaan data pribadi (Tjitra et al., 2024).

Di seluruh dunia, penggunaan media, komunikasi, dan teknologi informasi telah secara mendalam mengubah peradaban manusia dan pola perilaku sosial. Kemajuan teknologi telah menciptakan dunia yang saling terhubung tanpa batas,

mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara cepat dan signifikan. Meski membawa manfaat besar bagi kesejahteraan dan perkembangan manusia, teknologi informasi juga memiliki sisi negatif yang perlu diwaspadai. tetapi di sisi lain dapat memfasilitasi kegiatan ilegal di lingkungan digital. Banyak orang masih belum menyadari atau kurang memahami regulasi yang mengatur perilaku digital, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena kurangnya pengetahuan hukum ini, individu sering kali tanpa sengaja melanggar hukum dengan menyebarkan informasi palsu, melakukan pencemaran nama baik, atau membagikan konten yang berkaitan dengan isu sensitif seperti SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan). Oleh karena itu, sangat penting untuk melaksanakan program sosialisasi dan edukasi hukum agar penggunaan teknologi informasi dapat dilakukan dengan lebih bijak, hati-hati, dan bertanggung jawab (Pauline Hartanti, 2022).

Tindakan preventif lebih diutamakan dibandingkan represif, mengingat media sosial adalah ruang dinamis yang terus berkembang dan tidak selalu dapat dikontrol secara langsung oleh negara. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi digital dan hukum agar bisa memanfaatkan media sosial secara bijak. Secara teoritis, beberapa literatur menyebutkan bahwa media sosial sebagai ruang publik digital tetap tunduk pada norma hukum yang berlaku dalam negara hukum. Teori hukum normatif menekankan bahwa hukum berperan sebagai pengendali sosial, termasuk dalam ruang digital. Selain itu, teori tanggung jawab individu atas kebebasan berekspresi menempatkan pengguna media sosial sebagai subjek hukum yang tidak bebas secara mutlak. Oleh karena itu, pendekatan normatif yuridis dalam menelaah urgensi kehati-hatian bermedia sosial menjadi relevan untuk dibahas secara mendalam dalam konteks hukum Indonesia (Situmeang, 2021).

Di tingkat global, hukum siber dikenal sebagai cabang hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspeknya. Istilah lain yang kerap digunakan untuk menyebut bidang ini adalah hukum dunia maya, hukum virtual, atau hukum teknologi informasi. Sebelumnya bersifat lokal, struktur sosial masyarakat kini berubah menjadi jaringan yang saling terhubung secara internasional akibat perkembangan teknologi informasi. Perubahan ini sangat terkait dengan penggabungan media dan perangkat komputer ke dalam teknologi informasi, yang kemudian melahirkan inovasi penting bernama internet. Internet merupakan jaringan komputer global yang memungkinkan perangkat saling terhubung melalui berbagai media komunikasi seperti kabel, serat optik, satelit, dan gelombang radio. Jaringan ini mencakup skala kecil, seperti LAN (intranet), hingga skala besar seperti internet. Secara umum, internet berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi tanpa batas geografis (Ersya, 2017).

Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), belum terdapat perangkat hukum yang secara khusus mengatur kejahatan digital. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi, termasuk penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, diperlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam bermedia sosial.

Kesalahan dalam mengunggah atau membagikan informasi, meskipun tanpa niat jahat, dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Edukasi digital dan literasi hukum menjadi langkah strategis untuk mendorong masyarakat agar lebih bijak, cermat, dan bertanggung jawab saat memanfaatkan media sosial, serta untuk membentuk budaya digital yang sehat dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku (Meinarni, 2019).

Penggunaan media sosial yang semakin meluas menuntut kehati-hatian dari seluruh lapisan masyarakat, mengingat potensi terjadinya kejahatan siber yang kian kompleks. Efektivitas penanggulangan kejahatan di ruang digital sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sayangnya, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat sering kali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang memadai, sehingga hukum yang berlaku kerap tertinggal dan kurang relevan dalam menghadapi modus operandi pelaku kejahatan digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang menjadi pijakan penting dalam regulasi siber di Indonesia, namun banyak pihak menilai bahwa ketentuan yang ada masih bersifat umum dan belum mampu menjangkau kompleksitas dunia digital saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma hukum yang lebih rinci dan adaptif, serta pemberian sanksi yang tegas dan proporsional agar menimbulkan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak yang lebih luas. Di sisi lain, sifat lintas batas dari kejahatan siber juga memperkuat kebutuhan akan kerja sama internasional. Namun harmonisasi hukum antarnegara masih menjadi tantangan karena perbedaan sistem dan definisi hukum. Maka dari itu, selain memperkuat regulasi, masyarakat juga dituntut untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, agar tidak terjebak dalam pelanggaran hukum maupun menjadi korban kejahatan digital (Mustam, 2023).

Pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia memiliki keterkaitan erat dengan teknologi informasi yang berkembang melalui media elektronik. Pasal 19 Deklarasi Universal HAM menjadi dasar pengakuan hak tersebut, yang juga ditegaskan oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Meski begitu, kebebasan ini tetap berada dalam batasan, sebagaimana diatur oleh Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal HAM, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak orang lain dan kepatuhan terhadap hukum demi menjaga ketertiban umum. Hal ini juga terjadi di tingkat lokal, seperti di Desa Jaten, Karanganyar, yang tengah menghadapi tantangan literasi digital dan penggunaan media sosial yang bijak. Masyarakat banyak yang belum memahami aturan dalam menyampaikan pendapat dengan bijak di ranah dunia maya. Maka dari itu, regulasi yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia sangat dibutuhkan di tengah pesatnya perkembangan digital saat ini. (Nyoman Gede Antaguna & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2023).

Artikel ini juga akan membahas berbagai pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kerap menjerat pengguna media sosial, serta tantangan dalam implementasinya. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang

aplikatif dan mendidik bagi masyarakat digital. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menelaah pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial dari perspektif hukum Indonesia, serta memberikan edukasi publik yang relevan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta budaya digital yang tidak hanya aktif dan produktif, tetapi juga sadar hukum dan bertanggung jawab. Pendekatan preventif melalui peningkatan literasi hukum dan digital merupakan langkah strategis yang perlu diutamakan dalam menyikapi fenomena ini.

METODE

Kajian ini bertujuan untuk menelusuri penerapan asas, norma, dan ketentuan hukum dalam suatu situasi tertentu melalui pendekatan yuridis normatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka yang berfokus pada sumber hukum tertulis. Pembahasan dalam tulisan ini menitikberatkan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Sorotan utama diarahkan pada perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial, serta langkah antisipatif terhadap potensi penyimpangan penggunaan media digital. Bahan-bahan ilmiah dan publikasi akademik yang mengkaji aktivitas digital generasi muda serta perangkat hukum yang mengaturnya turut dianalisis untuk memperkuat pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Kehati-hatian dalam Penggunaan Media Sosial dari Perspektif Hukum di Era Digital

Media sosial, sebagai produk utama dari perkembangan komunikasi digital, memainkan peran sentral dalam membentuk pola interaksi sosial di era modern. Kemampuannya dalam memfasilitasi pertukaran informasi secara real-time tanpa batasan waktu dan geografis telah menciptakan ruang komunikasi yang terbuka, fleksibel, dan lintas wilayah. Melalui keberadaan platform interaktif dan komunitas virtual, media sosial turut memperkuat jaringan sosial serta memperluas relasi antarindividu yang memiliki kesamaan kepentingan dan nilai. Selain menjadi alat komunikasi, media sosial juga berfungsi sebagai ruang partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, terlibat dalam gerakan sosial, dan mendorong agenda perubahan. Meski demikian, tantangan seperti penyebaran informasi tidak terverifikasi dan potensi konflik di ruang digital tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial secara bijak memerlukan literasi digital yang memadai serta kesadaran hukum guna memastikan keselarasan dengan nilai-nilai demokratis dan norma hukum yang berlaku (Komunikasi et al., 2024).

Transformasi digital adalah perubahan cara kerja manusia dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat segala aktivitas lebih efisien dan praktis. Hampir semua sektor, seperti pendidikan, bisnis, perbankan, hingga pemerintahan, telah beralih ke sistem digital. Di kehidupan sehari-hari, teknologi membantu masyarakat dalam belajar, berkomunikasi, berbelanja, hingga mencari

hiburan. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan seperti penyebaran hoaks, kejahatan siber, pelanggaran privasi, hingga kecanduan digital. Perusahaan dan individu kini sangat bergantung pada sistem digital, bahkan gaya hidup pun ikut berubah. Transformasi ini tidak bisa dihindari. Kedepannya, penggunaan teknologi akan semakin menyatu dengan segala aktivitas manusia. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk tetap bijak, waspada, dan memahami risiko dari penggunaan teknologi digital secara berlebihan (Anjani, 2024).

Hadirnya media sosial sebagai teknologi baru telah mengubah gaya hidup masyarakat. Informasi kini bisa diakses kapan saja, di mana saja, tanpa biaya besar, sehingga aktivitas menjadi lebih efisien. Perubahan ini juga mempengaruhi nilai, norma, dan pola perilaku dalam masyarakat, termasuk cara masyarakat menyampaikan pendapat secara langsung kepada tokoh publik, bahkan presiden, melalui media sosial. Dari sisi ekonomi, media sosial membuka peluang usaha baru. Banyak orang kini bergantung padanya untuk berjualan dan mendapatkan penghasilan. Namun, ketergantungan ini juga membawa dampak negatif. Media sosial sering menjadi sumber konflik antar kelompok, khususnya yang berlatar belakang agama, ras, atau perbedaan ideologi. Ada pula penyebaran pola perilaku menyimpang yang menjadi sorotan publik karena cepat viral. Interaksi sosial pun ikut berubah. Komunikasi tatap muka semakin berkurang karena semuanya bisa dilakukan secara daring. Akibatnya, pola hidup masyarakat cenderung menjadi lebih tertutup dan kurang berinteraksi langsung di dunia nyata (Nitami, 2023).

Dalam satu dekade terakhir, media sosial telah berkembang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp memudahkan komunikasi, pertukaran informasi, dan kolaborasi tanpa batas geografis maupun waktu. Tingginya jumlah pengguna media sosial di Indonesia menciptakan ruang publik baru yang turut memengaruhi dinamika sosial, politik, dan hukum di era digital. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga membuka peluang munculnya kejahatan berbasis siber (cybercrime), yang bentuknya semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Kejahatan siber mencakup berbagai pelanggaran hukum, seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, hingga praktik prostitusi online. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi digital dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial dan nilai kesusilaan masyarakat. Media sosial bahkan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan ideologi, melakukan mobilisasi massa, dan mengancam keamanan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan serta penegakan hukum terhadap aktivitas di ruang digital perlu diperkuat.

Masih banyak ditemukan di Masyarakat bahwa tingkat literasi hukum dan digital masih kurang. Sebagian warga, terutama kelompok usia lanjut, belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan penggunaan aplikasi digital. Kondisi ini menyebabkan mereka lebih rentan terhadap penyebaran informasi palsu (hoaks) maupun penipuan daring. Sementara itu, generasi muda yang lebih akrab dengan media sosial sering kali menggunakan teknologi tanpa mempertimbangkan risiko privasi dan dampak sosial dari konten yang dibagikan.

Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak serta-merta diiringi dengan peningkatan kesadaran digital yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan hukum apabila tidak diimbangi dengan edukasi yang tepat.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, peraturan tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau dan menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan kejahatan digital yang begitu cepat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kriminal yang tidak hanya mengandalkan pendekatan penal (hukum pidana), tetapi juga non-penal melalui pendidikan karakter, penyuluhan hukum, serta peningkatan literasi digital. Kombinasi dua pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus mencegah potensi pelanggaran di ruang siber. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah perlu mendorong kebijakan abolisi terhadap praktik-praktik menyimpang seperti prostitusi online melalui penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dengan tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga aktor sosial yang sadar akan nilai dan norma hukum. Dengan demikian, media sosial tetap dapat digunakan secara produktif tanpa mengancam tatanan sosial dan hukum yang berlaku di Indonesia (Yunita, 2023).

Media sosial kini memegang peranan penting dalam mendorong terwujudnya keadilan, media sosial berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, mengawasi aparat, dan mengakses informasi hukum secara cepat. Ruang partisipatif ini membuka komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat kontrol sosial terhadap proses hukum. Namun, media sosial juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan tuduhan tanpa dasar yang memicu disinformasi dan menurunkan kepercayaan publik.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam konteks kehidupan masyarakat di wilayah pedesaan. Fenomena serupa juga tampak dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Penggunaan media sosial belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Banyak Grup WhatsApp warga yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan koordinasi bersama kerap dipenuhi dengan informasi yang belum terverifikasi. Kurangnya kesadaran akan pentingnya verifikasi informasi membuat banyak warga dengan mudah menyebarkan pesan yang tidak jelas asal-usulnya, menimbulkan keresahan bahkan memicu ketegangan di lingkungan masyarakat.

Selain itu, ketergantungan pada media sosial juga berdampak pada berkurangnya interaksi sosial langsung, terutama di kalangan generasi muda yang lebih banyak beraktivitas di dunia maya daripada di ruang sosial nyata. Tantangan-tantangan seperti ini menunjukkan bahwa media sosial, meskipun membawa manfaat besar, juga berpotensi menurunkan kualitas hubungan sosial dan rasa kebersamaan di masyarakat. Lebih jauh lagi, media sosial kerap bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat desa yang masih menjunjung

tinggi interaksi langsung dan nilai gotong royong. Di tengah kebiasaan bertemu dalam kegiatan warga, kehadiran media sosial justru membuat sebagian masyarakat lebih sibuk di dunia maya dibanding menjalin relasi tatap muka. Kesenjangan antara generasi muda yang akrab dengan teknologi dan generasi tua yang belum terbiasa menggunakannya pun memunculkan jarak sosial baru. Situasi ini berpotensi memperlemah kohesi sosial dan mengubah pola komunikasi tradisional yang sebelumnya menjadi fondasi kebersamaan masyarakat desa. Rendahnya literasi hukum dan digital, serta ketidakjelasan beberapa pasal dalam UU ITE membuat sebagian masyarakat ragu berpendapat di ruang digital, ditambah dengan keterbatasan akses internet di wilayah tertinggal. (Al Mustaqim et al., 2024).

Sebagai upaya hukum, Pasal 28 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 mengatur secara tegas larangan terhadap penyebaran informasi elektronik yang bersifat menyesatkan, menghasut, atau menimbulkan kebencian dan kerusuhan. Pasal ini melarang setiap orang menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan konsumen, menimbulkan permusuhan berdasarkan identitas tertentu seperti agama atau ras, serta informasi bohong yang menimbulkan keresahan sosial. Ketentuan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan media sosial. Pasal 28 ini masih memerlukan dukungan implementasi yang jelas dan adil. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap terjaga sambil tetap menindak tegas penyebaran informasi yang merugikan publik. Di sisi lain, literasi digital masyarakat harus ditingkatkan agar penggunaan media sosial lebih bijak dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan edukasi publik, media sosial dapat dimaksimalkan sebagai alat demokratis untuk mewujudkan keadilan dan akuntabilitas hukum di era digital.

Masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam pengawasan dan kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum, jika mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kolaborasi strategis antara aparat penegak hukum dan perusahaan teknologi digital sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan, deteksi, dan penindakan hukum terhadap pelaku phishing. Sementara itu, keterlibatan pengguna sebagai aktor pengawas dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan menyebarluaskan pengetahuan siber, merupakan bagian dari pendekatan pemolisian berbasis komunitas digital yang relevan dengan karakteristik interaksi di media sosial. Di sisi regulatif, Indonesia perlu mereformasi kebijakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan siber agar lebih adaptif terhadap modus kejahatan online yang terus berkembang. Revisi undang-undang yang komprehensif serta penguatan kerja sama antarlembaga dan sektor privat akan memperbesar daya tangkal negara terhadap praktik penipuan daring, serta mendorong terwujudnya perlindungan hukum yang lebih efektif bagi warganet di ruang digital (Syah, 2023).

Dalam hukum nasional, cyberbullying seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten asusila diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024, sedangkan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dalam

Undang-Undang yang sama. Penanggulangan cyberbullying memerlukan edukasi literasi digital sejak dini, penguatan etika komunikasi daring, penegakan hukum yang tegas, serta pembenahan algoritma platform. (Anjani, 2024).

Dalam pemberian kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak kebebasan berekspresi setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memperkuat perlindungan ini. Undang-undang ini menetapkan bahwa hak kebebasan berbicara harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan hukum. Di era digital, media sosial telah menjadi sarana utama bagi individu untuk dengan cepat dan luas membagikan gagasan serta kritik mereka. Namun, kebebasan ini tidak bersifat tanpa batas. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 membatasi kebebasan berekspresi dengan mempertimbangkan moralitas, keamanan, dan ketertiban umum guna menjaga keharmonisan sosial dan melindungi hak orang lain. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar hak dan martabat orang lain. (Nasution, 2020).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum perilaku di media sosial. Pasal 45 UU ITE mengatur sanksi pidana hingga enam tahun dan denda satu miliar rupiah bagi pelanggaran kesusilaan, perjudian, dan pencemaran nama baik, dengan pengecualian untuk kepentingan umum, pembelaan diri, serta karya ilmiah dan seni, menegaskan pentingnya prinsip proporsionalitas. Penggunaan media sosial harus diiringi kesadaran hukum dan literasi digital. Negara wajib mengatur batas secara tegas dan adil, sementara edukasi hukum penting untuk mewujudkan ruang digital yang sehat. Penanganan kejahatan siber memerlukan pembaruan hukum pidana, peningkatan kompetensi aparat, literasi digital masyarakat, serta kerja sama internasional. Perlindungan hukum bagi korban cybercrime bertujuan memulihkan hak dan mencegah kejahatan berulang. Namun, tantangan seperti keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan, minimnya fasilitas, sulitnya pembuktian digital, manipulasi data, serta rendahnya kesadaran menjaga data pribadi masih menghambat. Penguatan hukum, literasi digital, pemberdayaan aparat, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci membangun sistem hukum siber yang efektif di Indonesia (Paminto et al., 2024).

Perlindungan hukum bagi korban di media sosial menjadi sangat penting di era digital. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang positif sering disalahgunakan untuk menyebarkan stigma, hujatan, dan kekerasan verbal. Hukum harus hadir untuk melindungi hak korban dari serangan yang tidak adil dan memastikan perlakuan yang layak. Perlindungan ini tidak hanya tercantum dalam undang-undang, tetapi juga harus diterapkan secara nyata, khususnya di media sosial sebagai ruang publik. Masyarakat juga memegang peran penting untuk tidak memberi label atau penilaian tanpa dasar hukum. Penegakan hukum harus disertai edukasi publik agar kekerasan digital tidak semakin meluas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak atas keamanan, perlindungan identitas, dan bantuan hukum, termasuk bagi

yang mengalami kekerasan di media sosial. Hak-hak ini harus ditegakkan agar korban terlindungi dari serangan berulang dan memperoleh keadilan. Namun, perlindungan korban di media sosial masih lemah karena KUHP dan sistem hukum lebih berfokus pada pelaku, sementara aturan spesifik terkait hak korban digital masih terbatas. Oleh karena itu, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membuat ruang digital yang aman dan ramah bagi korban (Firmanda et al., 2023).

Tujuan hukum pidana pada dasarnya adalah melindungi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat, yang dalam konteks Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum pidana memiliki dua tujuan utama: pertama, sebagai dasar pemberian sanksi yang bersifat konseptual dan menjadi landasan filosofi dalam penyelesaian tindak pidana; kedua, memberikan efek nyata melalui penjatuhan sanksi untuk menyelesaikan pelanggaran hukum secara praktis. Dalam media sosial, pelanggaran seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan digital masih sering terjadi, mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun UU ITE telah mengatur batasan hukum, banyak pengguna yang belum memahaminya. Oleh karena itu, selain pemberian sanksi, tujuan hukum pidana perlu diarahkan pada peningkatan edukasi dan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. (Rafael et al., 2024).

Kendala Masyarakat dan Peran Hukum dalam Meningkatkan Literasi Digital serta Kesadaran Hukum di Media Sosial

Berkembangnya kemajuan teknologi informasi, masyarakat sekarang dapat dengan mudah mengakses dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Namun, beberapa masyarakat tidak dapat menggunakan media sosial dengan cara yang bijak dan bijaksana. Rendahnya kesadaran digital menyebabkan masyarakat mudah terjebak pada hoaks dan penipuan online yang marak terjadi di platform digital. Literasi digital menjadi penting untuk membentuk masyarakat yang cerdas dalam memanfaatkan media sosial. Tujuan literasi ini adalah meningkatkan pemahaman terhadap informasi yang benar, mendorong partisipasi dalam memerangi hoaks, serta meningkatkan kesadaran hukum sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Upaya yang dapat dilakukan meliputi penyuluhan etika bermedia sosial, penggunaan aplikasi digital untuk mengakses sumber resmi, serta mendorong penyebaran informasi yang valid. Masyarakat perlu membiasakan diri memverifikasi informasi, berpikir kritis, dan menahan diri agar tidak menyebarkan berita tanpa kebenaran yang jelas. Dengan peningkatan literasi digital, diharapkan media sosial dapat menjadi ruang yang lebih aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan informasi. Integritas dan kehati-hatian menjadi kunci utama dalam membangun budaya digital yang bertanggung jawab (Kurnia Mursyida et al., 2023).

Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi penyebab utama cepatnya penyebaran hoaks di media sosial. Kurangnya kemampuan untuk memilah dan mengevaluasi informasi membuat banyak orang mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Akibatnya, mereka terjebak dalam informasi palsu dan

sulit membedakan antara fakta dan kebohongan. Literasi digital berfungsi sebagai perlindungan diri agar pengguna tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan. Individu dengan literasi digital yang baik akan lebih berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi. Literasi digital juga mendorong penggunaan teknologi secara bijak dan membantu mencegah penyebaran informasi palsu. Keterampilan berpikir kritis menjadi aspek penting yang harus dimiliki pengguna media sosial. Masyarakat diharapkan mampu menyaring informasi yang bermanfaat dan menolak konten yang memecah belah. Peningkatan literasi digital akan menciptakan lingkungan digital yang aman, tertib, dan memberi manfaat bagi semua. (Hidayat et al., 2021).

Kebijakan literasi digital perlu diarahkan untuk menciptakan ruang digital yang aman, mendorong kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta membangun diskusi yang sehat di media sosial. Untuk mewujudkannya, diperlukan instrumen hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi, termasuk regulasi yang tegas dalam perlindungan data pribadi dan hak privasi pengguna. Penegakan hukum di media sosial sebaiknya mengedepankan keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan ketertiban sosial, bukan semata-mata penghukuman. Tidak semua pelanggaran konten digital harus diselesaikan melalui proses pidana, tetapi bisa diarahkan pada penyelesaian yang bersifat edukatif dan mencegah pelanggaran berulang. Selain itu, revisi Undang-Undang ITE diperlukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan penanganan kejahatan digital di era transformasi teknologi. Masyarakat juga perlu dibekali literasi digital yang baik agar mampu menggunakan hak digital secara bijak dan bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak orang lain dalam ruang digital (Antonius Havik, 2022).

Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana ujaran kebencian, khususnya di media sosial. Pertama, perkembangan pesat teknologi informasi telah mempermudah penyebaran opini dan ekspresi secara luas, namun juga membuka celah bagi penyebaran ujaran kebencian secara masif dan cepat tanpa kontrol yang memadai. Kedua, momentum tertentu seperti pemilihan umum atau peristiwa nasional seringkali memicu peningkatan suhu politik yang mendorong masyarakat terlibat dalam perdebatan tajam hingga menimbulkan ujaran kebencian. Ketiga, kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan sebagian kelompok masyarakat dapat memicu reaksi negatif yang diekspresikan melalui media sosial dalam bentuk ujaran kebencian. Keempat, konflik yang berbasis pada isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjadi salah satu sumber utama dalam penyebaran kebencian yang berpotensi memperkeruh kondisi sosial. Terakhir, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait dampak negatif ujaran kebencian menjadi faktor yang memperburuk situasi. Minimnya pemahaman mengenai risiko hukum dan konsekuensi sosial dari perbuatan tersebut mendorong masyarakat untuk menyebarkan ujaran kebencian tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial (Saragih, Siregar, & Agung, 2022).

Dari sudut pandang hukum, hambatan-hambatan tersebut mencerminkan perlunya pembaruan dan penegasan norma dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Ketidakjelasan rumusan hukum dan kurangnya pemahaman terhadap karakteristik kejahatan digital menimbulkan ketidakefektifan dalam penerapan sanksi pidana. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali keselarasan antara perkembangan teknologi informasi dengan instrumen hukum yang berlaku agar dapat memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum di media sosial secara umum masih menghadapi lima hambatan utama. Pertama, faktor hukum yang mencakup ketidakjelasan dan multitafsirnya beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE, yang mengakibatkan kesulitan dalam proses penegakan hukum. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu rendahnya pemahaman serta kemampuan teknis aparat dalam menangani kasus pelanggaran di ruang digital. Ketiga, faktor sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama dalam hal dukungan teknologi dan sistem pembuktian kejahatan digital. Keempat, faktor masyarakat yang masih memiliki tingkat literasi digital dan kesadaran hukum yang rendah, sehingga rawan menjadi pelaku maupun korban. Kelima, faktor kebudayaan yang cenderung permisif terhadap perilaku menyimpang di media sosial, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, hingga perundungan daring. Kelima faktor tersebut saling berkelindan dan menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum, sehingga memerlukan solusi komprehensif melalui reformasi regulasi, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat (Idham, 2021).

Penyuluhan hukum tentang penggunaan media sosial memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan remaja, agar memahami risiko hukum yang mungkin timbul serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi di ruang digital. Pengguna media sosial dituntut untuk lebih selektif dalam membagikan informasi pribadi dan harus memahami potensi penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat membatasi kebebasan berekspresi apabila disalahartikan. Perlindungan hukum di media sosial dapat diwujudkan melalui beberapa langkah penting, yaitu edukasi dan perlindungan terhadap bahaya digital seperti penipuan dan kekerasan daring, pencegahan tindak kriminal melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di media sosial, peningkatan peran orang tua dalam mengawasi aktivitas daring anak, serta kerja sama dengan penyedia platform media sosial untuk meningkatkan kesadaran, keamanan, dan literasi digital masyarakat. Perlindungan hukum di media sosial harus menjadi upaya bersama yang melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, orang tua, dan pihak platform guna menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab (Juhandi et al., 2023).

Pemanfaatan media sosial yang semakin meluas harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat untuk menghindari risiko hukum dan dampak negatif yang mungkin timbul. Berbagai tantangan seperti

penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penipuan daring, serta dampak psikologis pada remaja menuntut solusi komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, lembaga pendidikan, masyarakat, dan penyedia digital. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperluas jangkauan penyuluhan, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam membangun budaya digital yang bertanggung jawab. Pembentukan forum diskusi atau kelompok berbasis digital di tingkat desa menjadi sarana bagi warga untuk saling bertukar pengetahuan dan memperkuat kesadaran kolektif mengenai penggunaan media sosial secara bijak.

Kegiatan penyuluhan literasi digital ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat). Melalui peningkatan literasi hukum dan digital, diharapkan mampu menjadi sarana pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang terpapar teknologi. Di sisi lain, peningkatan kesadaran terhadap bahaya hoaks, ujaran kebencian, dan kekerasan daring juga mendukung terwujudnya masyarakat yang damai dan berkeadaban.

Untuk menjaga keberlanjutan literasi digital, diperlukan langkah lanjutan berupa penguatan kapasitas penegak hukum, penyediaan sarana teknologi yang memadai, serta edukasi berkelanjutan mengenai etika digital, bahaya adiksi media sosial, dan pentingnya literasi hukum. Selain itu, upaya proaktif dalam meredam isu SARA serta peningkatan peran orang tua dan pendidik menjadi langkah penting dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat. Dengan pendekatan yang sinergis, media sosial diharapkan dapat menjadi sarana yang produktif, bertanggung jawab, dan mendukung tatanan sosial yang harmonis, khususnya bagi generasi muda.

SIMPULAN

Media sosial memiliki peran penting dalam membentuk pola interaksi sosial modern, menyediakan ruang bagi partisipasi publik, serta mendorong transparansi dan pengawasan sosial. Namun, penggunaannya juga menimbulkan tantangan besar, seperti meningkatnya kejahatan siber, penyebaran disinformasi, perundungan daring, dan pelanggaran privasi. Permasalahan ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi digital, kurangnya kesadaran hukum, serta regulasi yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi. Penegakan hukum di ranah digital memerlukan pendekatan yang menyeluruh tidak hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga mengedepankan pendidikan karakter, penyuluhan hukum, dan peningkatan literasi digital. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab.

Kebebasan berekspresi di media sosial perlu dijaga dalam koridor demokrasi, namun tetap dibatasi oleh norma hukum, nilai moral, dan kepentingan umum untuk mencegah penyalahgunaan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan,

tetapi juga harus memberikan perlindungan bagi korban serta mendorong kesadaran kolektif dalam membangun ekosistem digital yang adil. Melalui sinergi semua pihak, media sosial dapat menjadi sarana konstruktif yang mendorong kemajuan sosial tanpa merusak tatanan hukum yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, A., & Noviani, N. (2019). Tantangan dan Solusi dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang, 2(1), 18–25.
- Al Mustaqim, D., Abdul Hakim, F., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53–66. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>
- Alhusna, M. N. (2023). Bermedia Sosial Perlu Kehati-Hatian: Petunjuk Al-Qur'an. Tanwir.Id. <https://tanwir.id/bermedia-sosial-perlu-kehati-hatian-petunjuk-al-quran/>
- Anjani, V. A. (2024). Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia : Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital Pendahuluan membawa transformasi besar dalam cara manusia berkomunikasi dan. 4(1), 1–28.
- Antonius Havik, I. & Y. D. H. (2022). Analisis Hukum Terhadap Instrumen Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Akselerasi Literasi Digital. Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Galuh, 13(1), 104–116.
- Badruzaman, D. (2019). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. 3, 135–152.
- Desy Y Siregar, SE, S. (2023). Pentingnya Berhati-hati Bicara Melalui Media Sosial. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/tribunners/2023/05/15/pentingnya-berhati-hati-bicara-melalui-media-sosial>.
- Diskominfo. (2024). Tips dan Trik Menjaga Keamanan Media Sosial Anda. *Diskominfo Mukomuko*. <https://www.diskominfo.mukomukokab.go.id/artikel/tips-dan-trik-menjaga-keamanan-media-sosial-anda>
- Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*, August 2017, 50–62. https://www.researchgate.net/profile/Jmce-Unp-2/publication/328886042_Permasalahan_Hukum_dalam_Menanggulangi_Cyber_Crime_di_Indonesia/links/5be971284585150b2bb09cc7/Permasalahan-Hukum-dalam-Menanggulangi-Cyber-Crime-di-Indonesia.pdf
- Firmanda, H., Azlina, I. I. S., & Septipah, I. (2023). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran

-
- Realisme Hukum. Reformasi Hukum, 27(1), 38–49.
<https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.489>
- Hidayat, N., Widyaningrum, N., & Sarjito, A. (2021). LITERASI DIGITAL DAN BELA NEGARA : SEBUAH UPAYA UNTUK MENCEGAH HOAX DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(1), 32–41.
- Idham, R. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: Studi Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Kbu. Petitum, 1(1), 83–94.
- Juhandi, J., Laksana, A., Faturrohman, Khodijah, I., Priatna, A., Riska, F., & Santia. (2023). LITERASI DIGITAL: SINERGITAS TNI, POLRI DAN AKADEMISI PADA KAJIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF REMAJA MILENIAL SEBAGAI PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM PANDANGAN HUKUM DI SMA 1 MANCAK KABUPATEN SERANG. Seminar ..., 136–145.
<http://conferences.lppmbinabangsa.ac.id/index.php/seumpama/article/view/16>
- KEMHAN, W. (2015). Perlu Kehati-hatian dalam Menggunakan Media Sosial. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
<https://www.kemhan.go.id/pusdatin/2015/05/04/perlu-kehati-hatian-dalam-menggunakan-media-sosial.html>
- Komunikasi, J., Syakhrani, A. W., & Widijatmoko, E. K. (2024). PERKEMBANGAN KOMUNIKASI DIGITAL : DAMPAK MEDIA SOSIAL PADA INTERAKSI SOSIAL DI ERA MODERN. 2(12), 919–925.
- Kurnia Mursyida, A., Trio Mahendra, Y., & Saputra, D. (2023). Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoax di Lingkungan Masyarakat Indonesia. Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Teori Dan Hasil Pendidikan Dasar, 2(1), 36–48. <https://doi.org/10.22437/jtpd.v2i1.22866>
- Meinarni, N. P. S. (2019). KEJAHATAN CYBER DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS KOMPUTER. ... : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 5, 577–593.
<http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/225>
- Mustam, A. M. A. (2023). Memerangi Kejahatan Siber Di Indonesia: Analisis Regulasi Hukum Pidana Yang Berlaku Dan Tantangannya. Jurnal Ilmiah Gema, 35(1), 10–14. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/GM/index/>
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. 'Adalah, 4(3), 37–48.
<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Nitami, L. I. (2023). Perkembangan Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia Tahun 2000-Sekarang. Kala Manca: Jurnal Pendidikan Sejarah, 11(2), 69–74.
<https://doi.org/10.69744/kamaca.v11i2.214>
-

- Nyoman Gede Antaguna, & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. (2023). Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Kertha Wicaksana*, 17(2), 138–146. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>
- Paminto, S. R., Amalia, M., Mulyana, A., & Auliya, A. H. (2024). Peran Hukum dalam Melindungi Korban Penipuan Media Sosial Perspektif Sosiologi. 1, 1–18.
- Pauline Hartanti, O. (2022). Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Di Sma Yadika 1 Jakarta Barat. *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022*, 350(5), 1147–1154.
- Rafael, T. C., Ndaomanu, M., & Ndaomanu, F. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Peningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menggunakan Media Sosial Di Era Digital. 4(2), 8–20.
- Rais, N. S. R., Dien, M. M. J., & Dien, A. Y. (2018). Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Mozaik*, X(2), 61–71. <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/755/137/985>
- Saragih, H. R., Siregar, G. T. P., Siregar, S. A., & Agung, U. D. (2022). PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL. 34–43.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Syah, R. (2023). Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Phising Melalui Media Sosial Di Ruang Siber. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(9), 864–870. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3594>
- Tjitra, D. S., Tambun, J. G., Chk, M., & Purnomo, B. (2024). Analisis Yuridis Penggunaan Media Sosial Terhadap Tingginya Tuntutan Pidana Dalam Praktik Kedokteran Analisis Yuridis Penggunaan Media Sosial Terhadap e-ISSN : 2809-8862. 15.
- Yunita, F. (2023). Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet. *Jurnal Notarius*, 2(1), 121–132.
- Alhusna, M. N. (2023). Bermedia Sosial Perlu Kehati-Hatian: Petunjuk Al-Qur'an. *Tanwir.Id*. <https://tanwir.id/bermedia-sosial-perlu-kehati-hatian-petunjuk-al-quran/>. Diakses pada 24 Juni 2025.
- Desy Y Siregar, SE, S. (2023). Pentingnya Berhati-hati Bicara Melalui Media Sosial. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/tribunners/2023/05/15/pentingnya-berhati-hati-bicara-melalui-media-sosial>. Diakses pada 24 Juni 2025.
- Diskominfo. (2024). Tips dan Trik Menjaga Keamanan Media Sosial Anda. *Diskominfo Mukomuko*.

<https://www.diskominfo.mukomukokab.go.id/artikel/tips-dan-trik-menjaga-keamanan-media-sosial-anda>. Diakses pada 25 Juni 2025.

KEMHAN, W. (2015). Perlu Kehati-hatian dalam Menggunakan Media Sosial. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/pusdatin/2015/05/04/perlu-kehati-hatian-dalam-menggunakan-media-sosial.html>. Diakses pada 25 Juni 2025